



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG RETRIBUSI PENYERTAAN DOKUMEN PELELANGAN PROYEK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997 perihal Penyampaian 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 15 tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Retribusi Penyertaan Dokumen Pelelangan Proyek.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 1979 tentang Sumbangan Atas Pembuatan Dokumen Lelang ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG RETRIBUSI PENYERTAAN DOKUMEN PELELANGAN PROYEK.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Retribusi Penyertaan Dokumen Pelelangan Proyek, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

1. Diatas nilai Rp. 5000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000.-
2. Diatas nilai Rp. 10.000.000.- sampai dengan Rp. 30.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 35.000.-
3. Diatas nilai Rp. 30.000.000.- sampai dengan Rp. 50.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000.-
4. Diatas nilai Rp. 50.000.000.- sampai dengan Rp. 100.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000.-
5. Diatas nilai Rp. 100.000.000.- sampai dengan Rp. 200.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000.-
6. diatas nilai Rp. 200.000.000.- sampai dengan Rp. 500.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 400.000.-

7. Diatas nilai Rp. 500.000.000.- sampai dengan Rp. 1000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 600.000.-
8. diatas nilai Rp 1000.000.000.- sampai dengan Rp. 3000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1000.000.-
9. Diatas nilai sebesar Rp. 3000.000.000.- dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.000.-.

B. Pasal 4 ayat (2) yaitu tentang besarnya Retribusi yang dikenakan terhadap setiap pelaksanaan Pelelangan, dihapuskan.


C. Pada pasal 2 kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dihapuskan.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Barat  
di - L i w a.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Barat  
di - L i w a.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Barat  
di - L i w a.